

**MANUAL PENETAPAN SPMI  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**

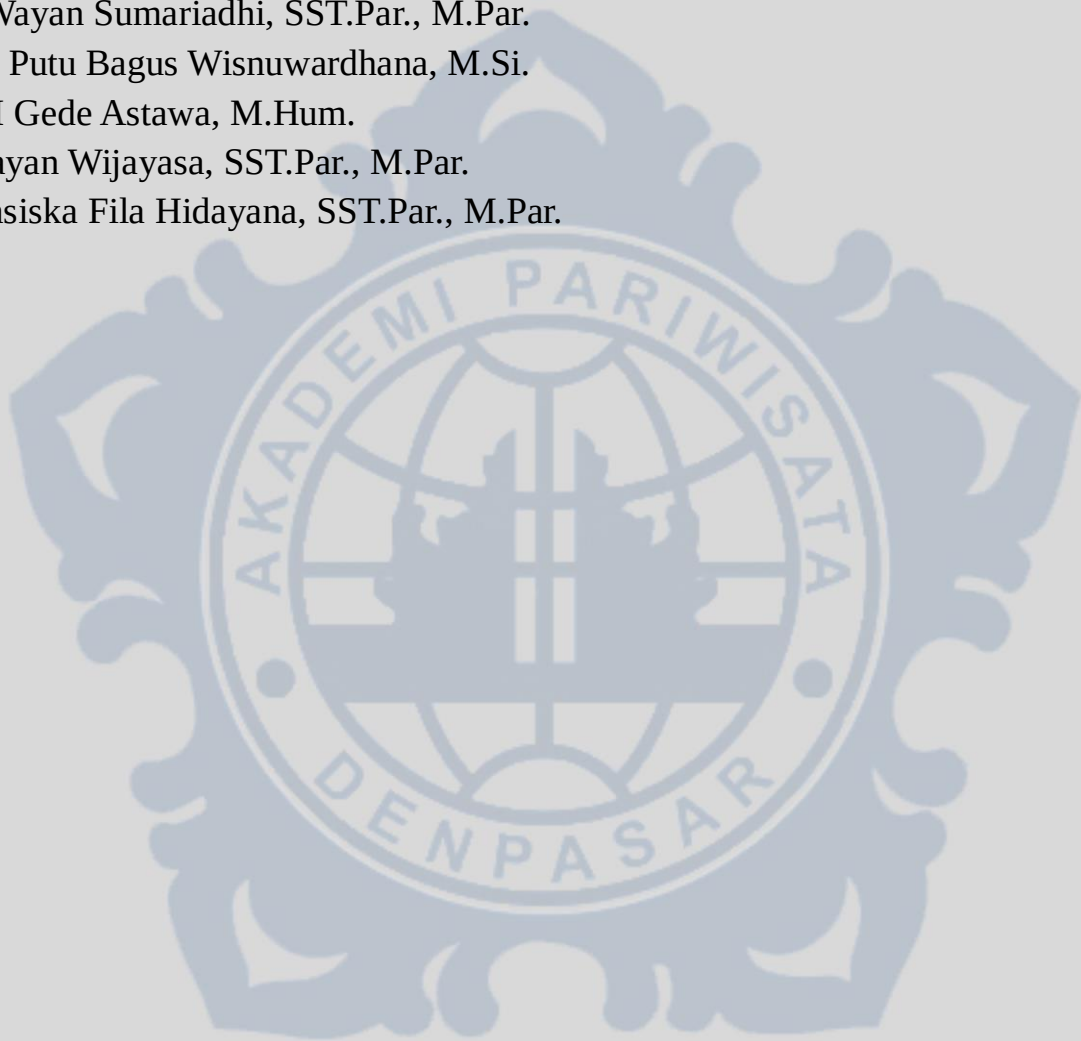


**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR  
DENPASAR  
2021**

# **MANUAL PENETAPAN SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

## **TIM PENYUSUN**

1. Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.
2. Drs. Putu Bagus Wisnuwardhana, M.Si.
3. Dr. I Gede Astawa, M.Hum.
4. I Wayan Wijayasa, SST.Par., M.Par.
5. Fransiska Fila Hidayana, SST.Par., M.Par.





# **AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR**

**STATUS : TERAKREDITASI "B"**

Alamat : Jalan Tukad Balian No. 15 (Niti Mandala) Renon - Denpasar - Bali 80226

Telp. 249396, Fax. : 238150

www.kerthawisata.ac.id E-mail : akpardenpasar@gmail.com

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR  
NOMOR : 7/AKPAR/V/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR MANUAL MUTU  
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**

**DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka Akademi Pariwisata Denpasar perlu menetapkan Standar Manual Mutu Akademi Pariwisata Denpasar;
- b. bahwa Standar Manual Mutu Akademi Pariwisata Denpasar tersenut diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Akademi Pariwisata Denpasar.

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508)

**Memperhatikan :** Rapat Pimpinan Akademi Pariwisata Denpasar pada tanggal 3 Mei 2021.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama :** KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR  
TENTANG PENETAPAN STANDAR MANUAL MUTU AKADEMI  
PARIWISATA DENPASAR.

- Pertama : Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Pariwisata Denpasar ditetapkan oleh Direktur Akademi Pariwisata Denpasar sebagai acuan pelaksanaan dalam menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 4 Mei 2021  
Direktur,



I Wayan Sonder, SST.Par.,M.Par.  
NIP 198010012005011001



## Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh Akademi Pariwisata Denpasar berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Ristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu Akademi Pariwisata Denpasar selain diatur sesuai Peraturan tersebut di atas, juga sesuai dengan Peraturan Menristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Otonom Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan di Akademi Pariwisata Denpasar. Olehnya itu, untuk mewujudkan *Good University Governance* di Akademi Pariwisata Denpasar, penerapan SPMI merupakan suatu keharusan.

## Visi AKPAR Denpasar

Penerapan SPMI mengacu pada visi Akademi Pariwisata Denpasar yaitu: **“Menjadikan Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan”.**

## Misi AKPAR Denpasar

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi AKPAR Denpasar sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
2. Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
3. Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## Tujuan AKPAR Denpasar

Berlandaskan visi dan misi di atas dirumuskan tujuan AKPAR Denpasar sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang

- pariwisata;
2. Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah;
  3. Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia;
  4. Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

### **Sasaran AKPAR Denpasar:**

Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan di atas maka sasaran yang hendak dicapai Akademi Pariwisata Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan penyesuaian kurikulum berdasarkan kebutuhan masyarakat ataupun industri;
2. Peningkatan kualifikasi, kompetensi tenaga Pengajar dan Tenaga Penunjang Akademik;
3. Terpenuhinya lulusan Diploma 3 Perhotelan dan usaha perjalanan wisata yang terampil, kompeten dan berkarakter;
4. Peningkatan mutu dan kuantitas penelitian pariwisata.
5. Peningkatan mutu dan sinergitas pengabdian pada masyarakat.
6. Peningkatan, fasilitas dan mutu layanan perpustakaan dengan IT;
7. Peningkatan fasilitas dan mutu layanan administrasi akademik dan perkuliahan melalui teknologi informasi;
8. Peningkatan mutu proses belajar mengajar melalui penggunaan teknologi informasi.
9. Peningkatan mutu sarana dan prasarana penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis teknologi informasi.
10. Peningkatan kerjasama dan sinergitas dengan stakeholder, baik industri pariwisata, Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Masyarakat dan Alumni.
11. Peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset.
12. Peningkatan relevansi, kompetensi dan kerja individu serta kinerja institusional.
13. Peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya untuk menunjang pendanaan AKPAR Denpasar
14. Peningkatan profesionalisme dosen, staf penunjang akademik dan mahasiswa.
15. Penguatan karakter civitas AKPAR Denpasar melalui kegiatan kurikuler dan ko-kurikuler.
16. Menumbuhkan jiwa enterprenur mahasiswa.
17. Peningkatan kreatifitas dan prestasi mahasiswa AKPAR Denpasar di bidang seni, olah raga dan keagamaan.
18. Peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama akademik dan non akademik.
19. Peningkatan pendanaan dari donor/ mitra dalam maupun luar negeri.
20. Penciptaan lingkungan kampus yang asri dan nyaman dalam mendukung suasana akademik.
21. Peningkatan areal hotspot internet.
22. Penataan sarana dan prasarana fisik perkuliahan dan perkantoran.

### **Prinsip Dasar Pelaksanaan**

Keefektifan pelaksanaan manual mutu harus mengacu pada prinsip-prinsip pelaksanaan penjaminan mutu. Prinsip dasar pelaksanaan penjaminan mutu adalah sebagai berikut.

1. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (CQI- *continuous quality improvement*).
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat akademi.

### **Kondisi Pra Syarat Untuk Pencapaian Mutu**

Sementara itu, kondisi pra syarat Akademi Pariwisata Denpasar untuk meningkatkan kualitas dan mutu tercermin dengan adanya hal-hal berikut:

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.





**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR  
MANUAL PENETAPAN STANDAR**

**Ditetapkan pada**

**Tanggal: 04/05/2021**

**Revisi: 1**

**Hal: 12-53**

| NO | PROSES       | PENANGGUNG JAWAB                                   |                            |     | TANGGAL    |
|----|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----|------------|
|    |              | NAMA                                               | JABATAN                    | TTD |            |
| 1  | Perumusan    | Ni Wayan Sumariadhi,<br>SST.Par., M.Par.           | Ketua Tim<br>Penyusun SPMI |     | 04/05/2021 |
| 2  | Pemeriksaan  | Dr. Dewa Ayu Diah<br>Sri Widari, A.Par.,<br>M.Par. | Pembantu<br>Direktur       |     | 04/05/2021 |
| 3  | Persetujuan  | I Wayan Sukita, S.Sos.<br>M.Pd.                    | Senat                      |     | 04/05/2021 |
| 4  | Penetapan    | I Wayan Sonder, SST,<br>Par., M.Par.               | Direktur                   |     | 04/05/2021 |
| 5  | Pengendalian | Ni Wayan Sumariadhi,<br>SST.Par., M.Par.           | Ketua LPM                  |     | 04/05/2021 |





## DAFTAR MANUAL PENETAPAN STANDAR

| No. | Nama dan Nomor Standar                                                                           | Halaman |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.  | Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran<br>No. 003/SA/LPM/AKPAR/V/2021                      | 9-10    |
| 2.  | Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran<br>No. 004/SA/LPM/AKPAR/V/2021                   | 12-13   |
| 3.  | Manual Penetapan Standar Sarana Prasarana<br>Pembelajaran<br>No. 006/SA/LPM/AKPAR/V/2021         | 15-17   |
| 4.  | Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran<br>No. 007/SA/LPM/AKPAR/V/2021                 | 19-20   |
| 5.  | Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran<br>No. 008/SA/LPM/AKPAR/V/2021                  | 22-23   |
| 6.  | Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian<br>No. 001/SP/LPM/AKPAR/V/2021                         | 25-26   |
| 7.  | Manual Penetapan Standar Isi Penelitian<br>No. 002/SP/LPM/AKPAR/V/2021                           | 28-29   |
| 8.  | Manual Penetapan Standar Proses Penelitian<br>No. 003/SP/LPM/AKPAR/V/2021                        | 31-32   |
| 9.  | Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian<br>No. 004/SP/LPM/AKPAR/V/2021                     | 34-35   |
| 10. | Manual Penetapan Standar Pengabdian pada<br>Masyarakat<br>No. 001/SPM/LPM/AKPAR/V/2021           | 37-38   |
| 11. | Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian pada<br>Masyarakat<br>No. 002/SPM/LPM/AKPAR/V/2021       | 40-41   |
| 12. | Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian pada<br>Masyarakat<br>No. 003/SPM/LPM/AKPAR/V/2021    | 43-44   |
| 13. | Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian pada<br>Masyarakat<br>No. 004/SPM/LPM/AKPAR/V/2021 | 46-47   |
| 14. | Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian<br>pada Masyarakat<br>No. 005/SPM/LPM/AKPAR/V/2021 | 49-50   |



**Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran  
No. 003/SA/LPM/AKPAR/V/2021**

|                                                                                   |                                                                                                |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | <b>PUSAT PENJAMINAN MUTU<br/>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)<br/>AKADEMI PARIWISATA DENPASAR</b> |                  |                  |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>                                            |                  |                  |
|                                                                                   | <b>No.<br/>003/SA/LPM/AKPAR/V/2021</b>                                                         | <b>Revisi: 1</b> | <b>Page 9-10</b> |

#### **A. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran**

Tujuan penyusunan manual penetapan standar proses pembelajaran adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar agar dapat tercapai atau terpenuhi

#### **B. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya**

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;
2. Untuk semua standar

#### **C. Definisi**

1. Merancang standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 8 standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci;
2. Merumuskan standar: Menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree.
3. Menetapkan standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku

#### **D. Langkah-Langkah atau Prosedur**

1. Jadikan visi dan misi AKPAR Denpasar sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Menginventaris apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT- Analysis sebagai envisioning dan trend watching sebagai landasan dalam mengadakan pengembangan arah AKPAR Denpasar
5. Lakukan pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya itu, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal ;
6. Laksanakan analisis hasil dari langkah no. 2 hingga 4 untuk menguji visi dan misi AKPAR Denpasar;
7. Rumuskan draft awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD;
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari no. 8;
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan;
11. Sahkan dan berlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan



#### **E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP**

Pejabat/Petugas pelaksana Tim Kerja Penjaminan Mutu atau unit khusus yang dibentuk untuk Pemjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan AKPAR Denpasar dan semua unit, serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya

#### **F. Catatan**

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan;
2. Ketersediaan peraturan dalam daftar no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar

#### **G. Referensi**

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
8. Renstra AKPAR Denpasar tahun 2020-2025
9. Statuta AKPAR Denpasar



**Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran  
No. 004/SA/LPM/AKPAR/V/2021**

|                                                                                   |                                                                                                |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|  | <b>PUSAT PENJAMINAN MUTU<br/>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)<br/>AKADEMI PARIWISATA DENPASAR</b> |                  |                   |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>                                         |                  |                   |
|                                                                                   | <b>No.<br/>004/SA/LPM/AKPAR/V/2021</b>                                                         | <b>Revisi: 1</b> | <b>Page 12-13</b> |

#### **A. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran**

Tujuan penyusunan manual penetapan standar penilaian ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian

#### **B. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya**

1. Manual penetapan Standar Penilaian ini berlaku ketika sebuah Standar Penilaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar Penilaian pada jenjang D3

#### **C. Definisi**

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Penilaian adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang penilaian.
3. Menetapkan Standar Penilaian adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga Standar Penilaian dinyatakan berlaku

#### **D. Langkah-Langkah atau Prosedur**

1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan Standar Penilaian.
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Standar Penilaian.
3. Tim merumuskan Standar Penilaian berdasar hasil kajian
4. Tim melakukan penetapan Standar Penilaian.
5. Tim melakukan sosialisasi Standar Penilaian

#### **E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP**

1. Unit satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Pariwisata Denpasar sebagai koordinator
2. Pimpinan AKPAR Denpasar, Wakil Direktur, Kaprodi dan dosen pembina, serta karyawan

#### **F. Catatan**

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar

#### **G. Referensi**

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
8. Renstra AKPAR Denpasar tahun 2020-2025
9. Statuta AKPAR Denpasar







**Manual Penetapan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran  
No. 006/SA/LPM/AKPAR/V/2021**

|                                                                                   |                                                                                                            |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|  | <b>PUSAT PENJAMINAN MUTU</b><br><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)</b><br><b>AKADEMI PARIWISATA DENPASAR</b> |                  |                   |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA</b><br><b>PEMBELAJARAN</b>                                    |                  |                   |
|                                                                                   | <b>No.</b><br><b>006/SA/LPM/AKPAR/V/2021</b>                                                               | <b>Revisi: 1</b> | <b>Page 15-17</b> |

#### **A. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran**

Manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran, dengan tujuan:

1. Memberikan jaminan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi standar minimal terlaksananya proses pembelajaran dengan lancar dan baik.
2. Memberikan jaminan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran memiliki kualitas dan kuantitas sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan.
3. Mengetahui kesenjangan antara kebutuhan sarana dan prasarana yang dipersyaratkan dengan sarana dan prasarana pembelajaran yang ada

#### **B. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya**

##### **1. Lingkup manual**

Lingkup manual penetapan sarana dan prasarana pembelajaran mencakup: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat berkreasi, tempat parkir, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

##### **2. Penggunaan**

- a. Manual penetapan standar sarana dan prasarana ini berlaku ketika standar yang mencakup lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat berkreasi, tempat parkir, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, dan ruang atau tempat lain sudah tertuang dalam keputusan direktur.
- b. Manual penetapan standar sarana dan prasarana ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar dan mengajar (pembelajaran) berjalan baik, berkualitas dan berkelanjutan

#### **C. Definisi**

1. Penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah model atau metode yang berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Sarana pembelajaran adalah peralatan belajar yang dibutuhkan dalam proses belajar agar pencapaian tujuan belajar dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, ada dua jenis sarana pendidikan. Pertama, sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Contohnya kapur tulis, atlas dan sarana pendidikan lainnya yang digunakan guru dalam mengajar. Kedua, sarana pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar, seperti lemari dan arsip kampus merupakan sarana pendidikan yang secara tidak langsung digunakan oleh dosen dalam proses belajar mengajar.

3. Prasarana pebelajaran adalah segala macam alat, perlengkapan, atau benda-benda yang dapat digunakan untuk memudahkan (membuat nyaman) penyelenggaraan prosen pembelajaran

#### **D. Langkah-Langkah atau Prosedur**

Langkah-langkah penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran mencakup:

1. Pembentukan tim pengadaan dan inventarisasi, legal audit, evaluasi dan operasi pemeliharaan serta pengawasan sarana dan prasarana pembelajaran
2. Membuat berbagai instrumen evaluasi, dan pengawasan sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Membuat instrumen penilaian untuk mengukur kualitas sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Tim melakukan observasi, evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran
5. Tim melakukan analisis hasil observasi dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran
6. Tim memutuskan apakah terjadi kesenjangan antara kondisi sarana dan prasarana yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan:
  - a. **Jika tidak terjadi** kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kriteria, maka Tim akan memberikan rekomendasi kepada Kaprodi untuk *up grade* sarana prasarana yang ada
  - b. **Jika terjadi** kesenjangan antara kondisi sarana dan prasarana yang ada dengan kriteria, maka Tim akan memberikan rekomendasi kepada Akademi untuk memfasilitasi pengadaan atau perbaikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar memenuhi standar yang ditetapkan

#### **E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP**

1. Direktur melalui Wakil Direktur 2 menginisiasi dan memberi kewenangan pada Tim evaluasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
2. Tim evaluasi sarana dan prasarana melaksanakan tugas
3. Kaprodi mengeksekusi untuk menetapkan apakah sarana dan prasarana perlu perbaikan atau penggantian

#### **F. Catatan**

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: Formulir observasi, dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran

#### **G. Referensi**

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
8. Renstra AKPAR Denpasar tahun 2020-2025
9. Statuta AKPAR Denpasar







**Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran  
No. 007/SA/LPM/AKPAR/V/2021**

|                                                                                   |                                                                                                |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|  | <b>PUSAT PENJAMINAN MUTU<br/>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)<br/>AKADEMI PARIWISATA DENPASAR</b> |                  |                   |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN<br/>PEMBELAJARAN</b>                                   |                  |                   |
|                                                                                   | <b>No.</b><br><b>007/SA/LPM/AKPAR/V/2021</b>                                                   | <b>Revisi: 1</b> | <b>Page 19-20</b> |

#### **A. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran**

Tujuan penyusunan manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan

#### **B. Luas Lingkup Manual Penetapan SKL dan Penggunaannya**

1. Manual penetapan standar pengelolaan ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek, sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh tim.
2. Manual penetapan standar pengelolaan ini berlaku untuk menetapkan standar pengelolaan pada jenjang D3.

#### **C. Definisi**

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku

#### **D. Langkah-Langkah atau Prosedur**

1. Pembentukan tim penyusun penetapan standar pengelolaan
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar pengelolaan
3. Tim merumuskan standar pengelolaan berdasar hasil kajian
4. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap standar pengelolaan yang telah dirumuskan
5. Tim melakukan penetapan standar pengelolaan
6. Tim melakukan sosialisasi standar pengelolaan

#### **E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP**

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Pariwisata Denpasar sebagai perancang dan koordinator
2. Pimpinan Akademi, Prodi dan serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya

#### **F. Catatan**

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

#### **G. Referensi**

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan

5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
8. Renstra AKPAR Denpasar tahun 2020-2025
9. Statuta AKPAR Denpasar





**Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran  
No. 008/SA/LPM/AKPAR/V/2021**



|                                                                                   |                                                                                                |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|  | <b>PUSAT PENJAMINAN MUTU<br/>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)<br/>AKADEMI PARIWISATA DENPASAR</b> |                  |                   |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN<br/>PEMBELAJARAN</b>                                    |                  |                   |
|                                                                                   | <b>No.</b><br><b>008/SA/LPM/AKPAR/V/2021</b>                                                   | <b>Revisi: 1</b> | <b>Page 22-23</b> |

#### **A. Tujuan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran**

Tujuan penyusunan manual penetapan standar pembiayaan bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan

#### **B. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya**

1. Manual penetapan standar pembiayaan ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek, sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh tim.
2. Manual penetapan standar pembiayaan ini berlaku untuk menetapkan standar pembiayaan pada jenjang Diploma Tiga (D3)

#### **C. Definisi**

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku

#### **D. Langkah-Langkah atau Prosedur**

1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan standar pembiayaan
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar pembiayaan
3. Tim merumuskan standar pembiayaan berdasar hasil kajian
4. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap standar pembiayaan yang telah dirumuskan
5. Tim melakukan penetapan standar pembiayaan
6. Tim melakukan sosialisasi standar pembiayaan

#### **E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP**

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Pariwisata Denpasar sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan AKPAR Denpasar, Prodi dan dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya

#### **F. Catatan**

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

#### **G. Referensi**

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
8. Renstra AKPAR Denpasar tahun 2020-2025
9. Statuta AKPAR Denpasar





**Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian  
No. 001/SP/LPM/AKPAR/V/2021**

|                                                                                   |                                                                                                |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|  | <b>PUSAT PENJAMINAN MUTU<br/>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)<br/>AKADEMI PARIWISATA DENPASAR</b> |                  |                   |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>                                               |                  |                   |
|                                                                                   | <b>No.<br/>001/SP/LPM/AKPAR/V/2021</b>                                                         | <b>Revisi: 1</b> | <b>Page 25-26</b> |

#### **A. Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian**

Tujuan penyusunan manual penetapan Standar Hasil Penelitian (SHP) ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil penelitian

#### **B. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya**

1. Manual penetapan Standar Hasil Penelitian ini mencakup mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral, dan etika, yang dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim. Hasil penelitian mahasiswa mencakup pemenuhan capaian pembelajaran lulusan serta ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
2. Penggunaan manual penetapan standar ini diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa

#### **C. Definisi**

1. Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Menetapkan Standar Hasil Penelitian adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku

#### **D. Langkah-Langkah atau Prosedur**

1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan Standar Hasil Penelitian.
2. Tim merumuskan Standar Hasil Penelitian berdasar hasil kajian.
3. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap SHP yang telah dirumuskan.
4. Tim melakukan penetapan Standar Hasil Penelitian.
5. Tim melakukan sosialisasi Standar Hasil Penelitian

#### **E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP**

Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Pariwisata Denpasar sebagai perancang dan koordinator

1. Pimpinan LPM dan jajarannya
2. Pimpinan Akademi, Prodi serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya

#### **F. Catatan**

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

#### **G. Referensi**

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.



4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
8. Renstra AKPAR Denpasar tahun 2020-2025
9. Statuta AKPAR Denpasar





**Manual Penetapan Standar Isi Penelitian  
No. 002/SP/LPM/AKPAR/V/2021**

|                                                                                   |                                                                                       |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|  | PUSAT PENJAMINAN MUTU<br>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)<br>AKADEMI PARIWISATA DENPASAR |           |            |
|                                                                                   | MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN                                               |           |            |
|                                                                                   | No.<br>002/SP/LPM/AKP<br>AR/V/2021                                                    | Revisi: 1 | Page 28-29 |

#### A. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Penelitian

Penyusunan manual penetapan standar isi penelitian bertujuan untuk menetapkan standar isi penelitian yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik pada penelitian dasar maupun penelitian terapan

#### B. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

1. Manual penetapan standar isi penelitian ini berlaku ketika skim penelitian ditawarkan.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar isi penelitian yang tercantum dalam tujuan manual penetapan standar isi penelitian

#### C. Definisi

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Materi penelitian merupakan kedalaman dan keluasan penelitian dasar dan penelitian terapan

#### D. Langkah-Langkah atau Prosedur

1. Pimpinan LPM dan Prodi menetapkan Tim untuk menetapkan standar isi penelitian berdasarkan.
2. Tim mempelajari peraturan dan keputusan akademi yang relevan dengan penetapan standar isi penelitian
3. Tim menetapkan standar isi penelitian sesuai dengan skim penelitian yang ditawarkan.
4. Tim mengajukan draf standar isi penelitian untuk disahkan oleh kepala lembaga

#### E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Pariwisata Denpasar sebagai perancang dan koordinator.
2. Pimpinan Prodi, lembaga, dan Tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan standar isi penelitian.

#### F. Referensi

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
8. Renstra AKPAR Denpasar tahun 2020-2025
9. Statuta AKPAR Denpasar







**Manual Penetapan Standar Proses Penelitian  
No. 003/SP/LPM/AKPAR/V/2021**

|                                                                                   |                                                                                                |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|  | <b>PUSAT PENJAMINAN MUTU<br/>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)<br/>AKADEMI PARIWISATA DENPASAR</b> |                  |                   |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN</b>                                              |                  |                   |
|                                                                                   | <b>No.<br/>003/SP/LPM/AKPAR/V/2021</b>                                                         | <b>Revisi: 1</b> | <b>Page 31-32</b> |

**A. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Penelitian**

Penyusunan penetapan standar proses penelitian bertujuan untuk menetapkan kriteria minimal kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

**B. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya**

1. Penetapan standar proses penelitian ini berlaku ketika skim penelitian ditawarkan.
2. Penetapan standar ini berlaku untuk standar proses penelitian yang tercantum dalam tujuan penetapan standar proses penelitian.

**C. Definisi**

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

**D. Langkah-Langkah atau Prosedur**

1. Pimpinan LPM dan Prodi membentuk Tim untuk menetapkan standar proses penelitian yang mencakup proses pengajuan proposal; evaluasi proposal; persetujuan proposal; pelaksanaan proposal; diseminasi hasil pelaporan; dan publikasi.
2. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Akademi yang relevan dengan proses penelitian.
3. Tim menetapkan standar proses penelitian sesuai dengan skim penelitian yang ditawarkan.
4. Tim mengajukan draf standar proses penelitian untuk disahkan oleh kepala lembaga.

**E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP**

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Pariwisata Denpasar sebagai perancang dan koordinator
2. Pimpinan Prodi, lembaga, dan Tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan standar proses penelitian.

**F. Referensi**

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi

7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
8. Renstra AKPAR Denpasar tahun 2020-2025
9. Statuta AKPAR Denpasar





**Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian  
No. 004/SP/LPM/AKPAR/V/2021**

|                                                                                   |                                                                                                |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|  | <b>PUSAT PENJAMINAN MUTU<br/>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)<br/>AKADEMI PARIWISATA DENPASAR</b> |                  |                   |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>                                           |                  |                   |
|                                                                                   | <b>No.</b><br><b>004/SP/LPM/AKPAR/V/2021</b>                                                   | <b>Revisi: 1</b> | <b>Page 34-35</b> |

#### **A. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian**

Tujuan penyusunan manual penetapan standar penilaian penelitian ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian penelitian.

#### **B. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya**

1. Manual penetapan standar penilaian penelitian ini berlaku ketika sebuah standar penilaian penelitian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar penilaian penelitian yang dibiayai oleh Akademi Pariwisata Denpasar.
3. Manual penetapan standar ini berlaku untuk penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan pedoman akademik AKPAR.

#### **C. Definisi**

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian
3. Menetapkan standar proses penelitian adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar proses penelitian dinyatakan berlaku.

#### **D. Langkah-Langkah atau Prosedur**

1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan standar penilaian penelitian
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar penilaian penelitian dengan dari setiap Prodi.
3. Tim merumuskan standar penilaian penelitian berdasar hasil kajian
4. Tim melakukan penetapan standar penilaian penelitian
5. Tim melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian.

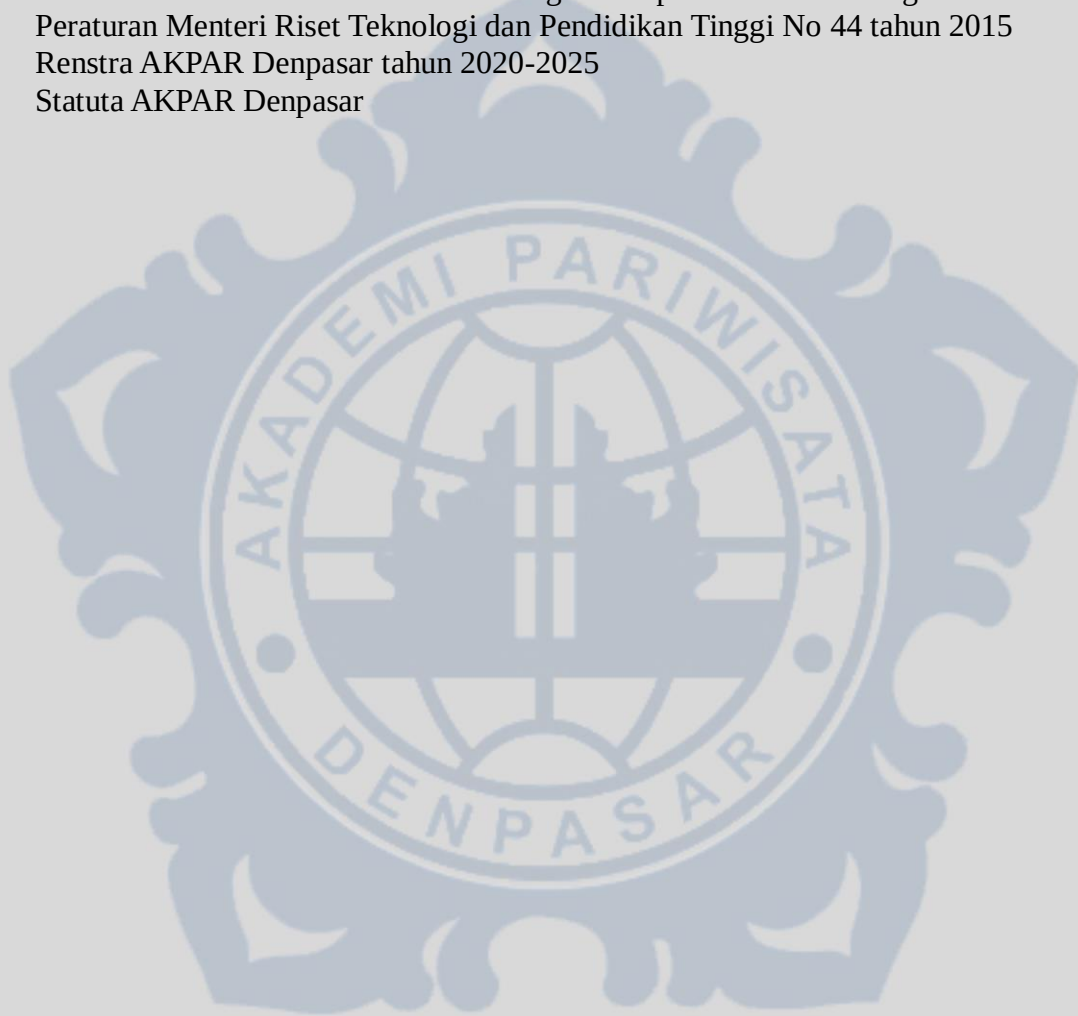
#### **E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP**

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Pariwisata Denpasar sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan LPM dan jajarannya
3. Pimpinan Akademi, Prodi, serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
4. TIM yang ditunjuk oleh Prodi atau LPM.



## **F. Referensi**

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
8. Renstra AKPAR Denpasar tahun 2020-2025
9. Statuta AKPAR Denpasar





**Manual Penetapan Standar Pengabdian pada Masyarakat  
No. 001/SPM/LPM/AKPAR/V/2021**

|                                                                                   |                                                                                                            |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|  | <b>PUSAT PENJAMINAN MUTU</b><br><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)</b><br><b>AKADEMI PARIWISATA DENPASAR</b> |                  |                   |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>                                                 |                  |                   |
|                                                                                   | <b>No.</b><br><b>001/SPM/LPM/AKPAR/V/2021</b>                                                              | <b>Revisi: 1</b> | <b>Page 37-38</b> |

#### **A. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengabdian Pada Masyarakat**

Penyusunan manual penetapan Standar Hasil Pengabdian pada Masyarakat (PPM) ini adalah untuk menetapkan standar hasil PPM yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PPM.

#### **B. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya**

1. Manual penetapan standar hasil PPM ini berlaku ketika skim PPM ditawarkan.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar hasil PPM yang dilakukan oleh dosen yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3. Manual penetapan standar ini digunakan untuk menetapkan standar hasil PPM yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

#### **C. Definisi**

1. Standar Hasil PPM adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Kedalaman dan keluasan materi PPM mengacu pada hasil pengabdian kepada masyarakat dan bersumber pada ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang disahkan oleh Akademi melalui lembaga LPM

#### **D. Langkah-Langkah atau Prosedur**

1. Pimpinan LPM, Prodi dan Program Pascasarjana menetapkan Tim untuk merumuskan standar hasil PPM berdasarkan visi, misi dan tujuan AKPAR.
2. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Akademi yang relevan dengan penetapan standar hasil PPM
3. Tim menetapkan rumusan standar hasil PPM sesuai dengan skim PPM yang ditawarkan.
4. Tim mengajukan draf standar hasil PPM untuk disahkan oleh kepala lembaga.

#### **E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP**

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Pariwisata Denpasar sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan Akademi, LPM, Prodi dan dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar hasil PPM

#### **F. Referensi**

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan

Mutu Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
8. Renstra AKPAR Denpasar tahun 2020-2025
9. Statuta AKPAR Denpasar





**Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian pada Masyarakat  
No. 002/SPM/LPM/AKPAR/V/2021**



|                                                                                   |                                                                                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | <b>PUSAT PENJAMINAN MUTU<br/>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)<br/>AKADEMI PARIWISATA DENPASAR</b> |                                       |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN PADA<br/>MASYARAKAT</b>                             |                                       |
|                                                                                   | <b>No.</b><br>002/SPM/LPM/AKPAR/V/2021                                                         | <b>Revisi: 1</b><br><b>Page 40-41</b> |

#### **A. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Pada Masyarakat**

Tujuan penyusunan manual penetapan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi pengabdian kepada masyarakat

#### **B. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya**

1. Manual penetapan isi pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek kedalaman, keluasan materi Isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang dinyatakan dalam rumusan isi pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **C. Definisi**

1. Standar Isi pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada hasil penelitian dan bersumber pada ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang disahkan oleh Akademi melalui lembaga LPM
3. Menetapkan standar isi PPM adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

#### **D. Langkah-Langkah atau Prosedur**

1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan Standar Isi PPM
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Standar Isi PPM berdasarkan hasil penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan seni yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3. Tim merumuskan standar Isi PPM berdasar hasil kajian dan disesuaikan RIP dan RPJP
4. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap Standar Isi PPM yang telah dirumuskan
5. Tim melakukan penetapan Standar Isi PPM
6. Tim melakukan sosialisasi Standar Isi PPM

#### **E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP**

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Pariwisata Denpasar sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan Akademi, LPM, Prodi dan dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

#### **F. Referensi**

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
8. Renstra AKPAR Denpasar tahun 2020-2025
9. Statuta AKPAR Denpasar





**Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian pada Masyarakat  
No. 003/SPM/LPM/AKPAR/V/2021**

|                                                                                   |                                                                                                |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|  | <b>PUSAT PENJAMINAN MUTU<br/>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)<br/>AKADEMI PARIWISATA DENPASAR</b> |                  |                   |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>                              |                  |                   |
|                                                                                   | <b>No.</b><br><b>003/SPM/LPM/AKPAR/V/2</b><br><b>021</b>                                       | <b>Revisi: 1</b> | <b>Page 43-44</b> |

#### **A. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Pada Masyarakat**

Penyusunan manual penetapan Standar Proses Pengabdian pada Masyarakat (PPM) ini adalah untuk menetapkan standar proses PPM yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PPM.

#### **B. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya**

1. Manual penetapan standar proses PPM ini berlaku ketika skim PPM ditawarkan.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar proses PPM yang dilakukan oleh dosen yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3. Manual penetapan standar ini digunakan untuk menetapkan standar proses PPM yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

#### **C. Definisi**

1. Standar Proses PPM adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi proses pengabdian kepada masyarakat
2. Kedalaman dan keluasan materi PPM mengacu pada proses pengabdian kepada masyarakat dan bersumber pada ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang disahkan oleh Akademi melalui lembaga LPM

#### **D. Langkah-Langkah atau Prosedur**

1. Pimpinan LPM, Prodi dan Program Pascasarjana menetapkan Tim untuk merumuskan standar proses PPM berdasarkan visi, misi dan tujuan AKPAR.
2. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Akademi yang relevan dengan penetapan standar proses PPM
3. Tim menetapkan rumusan standar proses PPM sesuai dengan skim PPM yang ditawarkan.
4. Tim mengajukan draf standar proses PPM untuk disahkan oleh kepala lembaga.

#### **E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP**

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Pariwisata Denpasar sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan Akademi, LPM, Prodi dan dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar proses PPM

#### **F. Referensi**

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan

Mutu Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
8. Renstra AKPAR Denpasar tahun 2020-2025
9. Statuta AKPAR Denpasar







**Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat  
No. 004/SPM/LPM/AKPAR/V/2021**

|                                                                                   |                                                                                                            |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>PUSAT PENJAMINAN MUTU</b><br><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)</b><br><b>AKADEMI PARIWISATA DENPASAR</b> |                                           |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN</b><br><b>PADA MASYARAKAT</b>                             |                                           |
|                                                                                   | <b>No.</b><br><b>004/SPM/LPM/AKPAR/V/2021</b>                                                              | <b>Revisi: 1</b><br><br><b>Page 46-47</b> |

#### **A. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Pada Masyarakat**

Tujuan penyusunan manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat

#### **B. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya**

1. Manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar penilaian kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan sebagai patokan di tingkat prodi.

#### **C. Definisi**

1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pemeriksaan keterlaksanaan, ketercapaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di tingkat prodi.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

#### **D. Langkah-Langkah atau Prosedur**

1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
3. Tim merumuskan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat berdasar hasil kajian
4. Tim melakukan penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Tim melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

#### **E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP**

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Pariwisata Denpasar sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan Akademi, Prodi dan dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

#### **F. Referensi**

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
8. Renstra AKPAR Denpasar tahun 2020-2025
9. Statuta AKPAR Denpasar





**Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian pada Masyarakat  
No. 005/SPM/LPM/AKPAR/V/2021**

|                                                                                   |                                                                                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | <b>PUSAT PENJAMINAN MUTU<br/>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)<br/>AKADEMI PARIWISATA DENPASAR</b> |                                       |
|                                                                                   | <b>MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN<br/>PADA MASYARAKAT</b>                       |                                       |
|                                                                                   | <b>No.</b><br>005/SPM/LPM/AKPAR/V/2021                                                         | <b>Revisi: 1</b><br><b>Page 49-50</b> |

#### **A. Tujuan Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Pada Masyarakat**

Tujuan penyusunan manual penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat

#### **B. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya**

1. Manual penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek kemampuan, kualifikasi, keahlian dosen sebagai pelaksana PPM yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar pelaksana ini berlaku untuk menetapkan persyaratan ketua, anggota pelaksana pengabdian kepada masyarakat pengabdian dalam skim pengabdian kepada masyarakat yang ditawarkan di tingkat prodi, Prodi dan program pascasarjana.
3. Manual penetapan standar pelaksana ini digunakan untuk menetapkan adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat skim sesuai persyaratan yang ditentukan dalam TOR yang berlaku.

#### **C. Definisi**

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kualifikasi, kemampuan pelaksana dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen-dosen prodi, Prodi yang memiliki kewenangan, keahlian sebagaimana dipersyaratkan dan ditetapkan oleh tim
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

#### **D. Langkah-Langkah atau Prosedur**

1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai skim yang ditawarkan
3. Tim merumuskan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasar hasil kajian
4. Tim melakukan penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
5. Tim melakukan sosialisasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat

#### **E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP**

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Pariwisata Denpasar sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan Akademi, Prodi dan dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.



## **F. Referensi**

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
8. Renstra AKPAR Denpasar tahun 2020-2025
9. Statuta AKPAR Denpasar

